

Qiṣāṣ Menurut Syaikh al-Sa'di dalam *Taṣīr al-Karīm al-Rahmān fī Kalām al-Mannān*



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta untuk Memenuhi sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Amirullah
20201908

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN AN-NUR YOGYAKARTA
2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amirullah
NIM : 20201908
Tempat/tg. Lahir : Serang, 8 Mei 2002
Prodi/Semester : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/VII
Alamat Rumah : Kandang Haur rt 05/03 Kel. Kadikaran, Kec.
Ciruas, Serang, Banten
Alamat Domisili : Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Judul : *Qiṣāṣ* Menurut Syaikh al-Sa'di dalam *Taisīr al-
Karīm al-Rahmān fī Kalām al-Mannān*

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan, benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqsyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu sesuai dengan keputusan sidang munaqsyah sebagaimana tercantum dalam berita acara. Jika ternyata melebihi batas waktu yang ditentukan, maka saya bersedia untuk dikurangi nilainya atau dinyatakan gugur dan bersedia mengikuti munaqsyah ulang dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), baik sebagian maupun keseluruhan, maka saya bersedia menerima sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya dengan segala hak yang melekat di dalamnya.

Demikian perhatian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Juli 2024

Yang Menyatakan


Amirullah
NIM. 20201908

NOTA DINAS PEMBIMBING

Umi Aflaha, MSI

Hal : Skripsi Sdra. Amirullah

Yogyakarta, 20 Juli 2024

Kepada yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin IIQ An Nur Yogyakarta

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudarali:


Nama : Amirullah
NIM : 20201908
Fakultas : Ushuluddin
Judul : *Qisās Menurut Syaikh al-Sa'di dalam Taīsīr al-Karīm al-Rahmān Fī Kalām al-Mannān*

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah layak untuk diujikan dalam siding munaqasyah untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag.).

Kami berharap skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Umi Aflaha, MSI
NIDN: 2107098302



HALAMAN PENGESAHAN

Nomor: 306/KM-TA/IIQ-UY/VIII/2024

Skripsi dengan judul:

Qiṣāṣ Menurut Syaikh al-Sa'di dalam *Taisir al-Karim al-Rahman fi Kalam al-Mannan*

Disusun Oleh:

(AMIRULLAH)

NIM: 20201908

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Alquran An Nur Yogyakarta, telah diterima dan dinyatakan lulus dengan nilai **85 (A-)** dalam sidang ujian munaqosyah pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

DEWAN PENGUJI MUNAQOSYAH

Penguji I

Dr. Khoirun Niat, Lc., MA.

NIDN: 2127018201

Penguji II

Qawim Mushthofa, M.Hum.

NIDN:2112039101

Ketua Sidang

Umi Aflahah, MSI.

NIDN: 2107098302

Sekretaris Sidang

Nur Aini, M.A.

NIDN: 2114088704

Pembimbing

Umi Aflahah, MSI.

NIDN: 2107098302

Dekan Fakultas Ushuluddin.



H.M. Ikhsanudin, MSI

NIDN: 2102067701

MOTTO

“Pada akhirnya yang muda akan menjadi tua, hingga akhirnya yang kita tinggal di dunia hanyalah nama.

Maka pastikan itu nama baik.

Semoga hari-hari kita selalu didekatkan dengan kebaikan.”

(Kalimasada)

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua terkasih

Kakak, dan keluarga tersayang,

Juga Almamater tercinta, IIQ An-Nur Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Arab ke tulisan Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543 b/U/1987 dengansedikit perubahan dari penulis. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf	Arab	Nama Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SY	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Dengan koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
---◌َ---	Fathah	A	A
---◌ِ---	Kasrah	I	I
---◌ُ---	Dammah	U	U

Contoh:

كُتِبَ = *kataba*

يَذْهَبُ = *yazhabu*

سُئِلَ = *su'ila*

ذُكِرَ = *zukira*

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
◌َ-ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِ-و	Kasrah dan wawu	Iu	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

حَوْلَ = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

- b. *Fatha* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti رجال *rijālun*
- c. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti موسي *mūsā*
- d. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti مجيب *mujībun*
- e. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti: قلوبهم *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- f. *Ta' Marbutah* hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

- g. *Ta' Marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah "h" Contoh: طلحه

- h. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة *Raudah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا = *rabbana*

كبر = *kabbara*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

- a. Jika bertemu dengan huruf *qomariyah*, maupun *syamsiah* ditulis

dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis al- seperti:

الكر بم الكبير = *al- karim al-kabir*

الر سول النساء = *al-rasul al-*

nisa

- b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti:

العزیز الحکم = *al-Aziz al-hakim*

- c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti:

حب المحسنين = *Yuhib al-Muhsin*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata . Bila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

شئ = *syai'un*

امرت = *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata. Contoh:

وانالله لهو خير الرازقين = *Wa innallaha lahuwa khairu al-Raziqin*

فاوف الكيل والميزان = *Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mizan*

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول = *wama Muhammadun illa Rasul*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa disampaikan ke hadirat Allah Swt. yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam seorang pendidik yang menjadi suri tauladan, yakni Nabi Muhammad Saw. yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari zaman kebodohan menjadi zaman yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Agama Pendidikan (S.Ag). Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta dengan judul "*Qisās* Menurut Syaikh al-Sa'di dalam *Ta'īsīr al-Karīm al-Rahmān fī Kalām al-Mannān*". Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat selesai dengan baik berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik materi, moril, maupun doa. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga Allah Swt. memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan kepada:

1. Bapak dan Ibu dan keluarga tercinta yang telah memberikan semangat, motivasi, doa dan bantuan finansial.
2. Bapak Dr. Ahmad Sihabul Millah, M.A. selaku rector Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta beserta jajarannya yang menjadi motivasi para mahasiswanya akan semangat keilmuannya yang tinggi.
3. Bapak Abdul Jabbar, S.Fil.l., M.Phil. selaku ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang sudah memberikan motivasi dan bimbingan kepada mahasiswanya.
4. Dekan Fakultas Ushuluddin, Bapak M. Ikhsanudin, M.SI beserta jajarannya.
5. Ibu Umi Aflaha, MSI. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing, mengoreksi dengan memberikan masukan dengan ikhlas dan

sabar. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah disetiap perjuangannya.

6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta yang sudah memberikan dan menyalurkan ilmu dengan sabar selama proses belajar di universitas ini. Semoga ilmu yang peneliti dapatkan dari beliau semua bermanfaat dan berkah.
7. Teman-teman IAT 2020 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah memberikan kepada mereka kemudahan dalam segala urusan-urusan mereka.

Dan seluruh pihak yang tidak disebutkan yang telah membantu penulis, semoga diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Penulis berharap karya kecil ini mampu memberikan kemanfaatan khususnya dalam studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Yogyakarta, 20 Juli 2024
Yang menyatakan,



Amirullah

ABSTRAK

Amirullah (20201908), *Qisās* Menurut Syaikh al-Sa'di dalam *Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta. Dosen Pembimbing, Umi Aflaha, MSI.

Qisās adalah hukuman setara yang berarti pelaku pembunuhan akan dibunuh sesuai pembunuhan yang ia lakukan kepada korban. Namun pada masa kini, *qisās* dianggap hukuman kejam oleh sebagian kelompok karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dari itu, dibutuhkan konsep *qisās* yang cocok pada masa kini. *Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, salah satu kitab tafsir fenomenal karangan Syaikh al-Sa'di menjadi sorotan peneliti dalam mengambil konsep *qisās* yang relevan dengan kondisi masa kini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep *qisās* menurut Syaikh al-Sa'di dalam tafsirnya *Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, serta relevansi dan penerapannya pada masa kini. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode *library research* dengan pendekatan *maudū'i*, yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang membahas suatu tema sentral. Penelitian ini menganalisis empat ayat tentang *qisās*, yaitu Q.S. al-Baqarah: 178, 179, 194, dan al-Mā'idah: 45. Selanjutnya, peneliti memeriksa sebab turunya ayat-ayat tersebut, memahami hubungan antar ayat, dan menyusun pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *qisās* menurut Syaikh al-Sa'di adalah hukuman setimpal, di mana pelaku pembunuhan dihukum mati sesuai dengan tindakan pembunuhan yang dilakukannya terhadap korban. *Qisās* tidak hanya berlaku dalam kasus pembunuhan, tetapi juga mencakup kejahatan lainnya seperti melukai dan penganiayaan. Penelitian ini menemukan bahwa konsep *qisās* menurut Syaikh al-Sa'di memiliki relevansi dengan kondisi masa kini. Konsep keadilan dan kesetaraan dalam *qisās*, seperti yang diuraikan oleh Syaikh al-Sa'di, sejalan dengan prinsip-prinsip sosiologi hukum modern. Misalnya, terdapat pengecualian *qisās* bagi orang tua yang membunuh anaknya, dan pembayaran *diyāt* (uang darah) harus disesuaikan dengan kemampuan pelaku pembunuhan. Hal ini relevan dengan kondisi masa kini di mana pelaku mungkin tidak mampu membayar *diyāt* yang besar, sehingga perlu adanya penyesuaian agar tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan.

Kata kunci: *Qisās, diyāt, Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fī Kalām al-Mannān.*

ABSTRACT

Amirullah (20201908), *Qiṣāṣ* According to Sheikh al-Sa'di in *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Kalam al-Mannan*, Study Program of Qur'anic Studies and Tafsir, Faculty of Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta. Supervisor, Umi Aflaha, MSI.

Qiṣāṣ refers to the principle of equal retribution, meaning that a murderer is executed in accordance with the crime they committed against the victim. In contemporary times, however, *qiṣāṣ* is perceived as a brutal punishment by some groups as it is seen to contradict Human Rights (HR). Thus, there is a need for an interpretation of *qiṣāṣ* that is suitable for the present day, as past interpretations may not be relevant to the current social, political, and cultural contexts. *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Kalam al-Mannan*, a renowned tafsir by Sheikh al-Sa'di, is the focus of this study to extract a concept of *qiṣāṣ* that is relevant to contemporary conditions.

The purpose of this study is to understand the concept of *qiṣāṣ* according to Sheikh al-Sa'di in his tafsir *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Kalam al-Mannan*, as well as its relevance and application in the modern era. This research is qualitative and utilizes a library research method with a thematic approach (*mauḍū'i*), which involves collecting verses that discuss a central theme. This study analyzes four verses about *qiṣāṣ*, namely Q.S. al-Baqarah: 178, 179, 194, and al-Mā'idah: 45. Subsequently, the researcher examines the context of the revelation of these verses, understands the interrelationships between them, and compiles a comprehensive discussion.

The results of this study indicate that *qiṣāṣ*, according to Sheikh al-Sa'di, is an equitable punishment where the murderer is executed in proportion to the crime they committed against the victim. *Qiṣāṣ* is not only applicable in cases of murder but also extends to other crimes such as injury and assault. Furthermore, *qiṣāṣ* is also applied to matters respected by Sharia, such as sacred lands and sacred months.

This research finds that the concept of *qiṣāṣ* according to Sheikh al-Sa'di has relevance to contemporary conditions. The principles of justice and equality in *qiṣāṣ*, as outlined by Sheikh al-Sa'di, align with modern legal sociology principles. For instance, there is an exception to *qiṣāṣ* for parents who kill their children, and the payment of *diyat* (blood money) must be adjusted according to the financial capability of the perpetrator. This is relevant to current conditions where perpetrators may be unable to pay large *diyat*, necessitating adjustments to prevent excessive hardship.

Keywords: *Qiṣāṣ*, *diyat*, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Kalam al-Mannan*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian <i>Qisās</i>	21
B. Pandangan Ulama Tafsir Tentang <i>Qisās</i>	22
C. Metode Tafsir <i>Maudū'i</i>	29
D. Metode Penelitian	32
BAB III BIOGRAFI SYAIKH AL-SA'DI DAN AYAT-AYAT <i>QIṢĀṢ</i>.....	36
A. Biografi Syaikh al-Sa'di (1307-1376 H/1888-1957 M).....	36
1. Nasab Syaikh al-Sa'di	36

2. Kelahiran Syaikh al-Sa'di	37
3. Perjalanan Singkat Menuntut Ilmu	37
4. Guru-Guru Syaikh al-Sa'di.....	39
5. Murid-Murid Syaikh al-Sa'di	42
6. Karya-Karya Syaikh al-Sa'di	43
7. <i>Manhaj</i> Syaikh al-Sa'di	44
8. Wafatnya Syaikh al-Sa'di	46
B. Kitab <i>Tafsir Taisir al-karim al-Rahman fi Kalam al-Mannan</i>.....	47
1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir al-Sa'di	48
2. Metode Kitab Tafsir Syaikh al-Sa'di	49
3. Corak Kitab Tafsir Syaikh al-Sa'di.....	52
C. Ayat-ayat <i>Qisās</i> dan Asbab al-Nuzulnya	55
1. Q. S. al-Baqarah ayat 178-179	55
2. Q. S. al-Baqarah ayat 194.....	56
3. Q. S. al-Mā'idah ayat 45	58
BAB IV HASIL PENELITIAN	60
A. Analisa Ayat-Ayat <i>Qisās</i> Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di	60
1. Q. S. al-Baqarah ayat 178.....	60
2. Q. S. al-Baqarah ayat 179.....	69
3. Q. S. al-Baqarah ayat 194.....	74
4. Q. S. al-Mā'idah ayat 45	77
B. Relevansi Penafsiran dengan Kondisi Kekinian.	80
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84

B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individual. Interaksi sosial merupakan aspek yang sangat penting bagi mereka. Namun, di dalam interaksi dengan sesama, mereka pasti memiliki kesalahan. Terkadang, kesalahan tersebut muncul karena perbedaan pandangan, kepentingan, atau emosi yang tidak terkendali. Namun, kesalahan ini bukan berarti manusia tidak bisa belajar dari pengalaman dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kesalahan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan merupakan kesempatan untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik. Oleh karena itu, manusia membuat kebijakan yang mengatur penyelesaian kesalahan agar dapat diadili secara adil.

Keadilan dalam Islam dianggap sebagai sistem hukum yang luar biasa dan tak tertandingi oleh hukum positif manapun. Keadilan dianggap sebagai landasan kekuasaan dalam Islam, di mana segala sesuatu menjadi teratur. Allah disebut sebagai al-Hakam al-'Adl (Yang Maha Bijaksana dan Maha Adil) dalam kitab suci-Nya, menunjukkan pentingnya keadilan dalam Islam. Salah satu contoh dari sistem hukum dalam Islam adalah hukum *qisās*.¹

¹ Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (Theory of Justice, Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", *Jurnal Hukum Syariah*, (Januari-Juni 2018), hlm. 64.

Hukuman *qiṣās* dalam hukum pidana Islam berperan penting dalam menjaga penegakan hukum negara dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum agama dan negara. Islam tidak hanya mempertimbangkan upaya pembalasan dalam penerapan hukuman *qiṣās*, namun juga mengatur prosesnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan. Hal yang esensial dalam hukum *qiṣās* dan *diyat* dalam Islam adalah bahwa hukuman yang ditetapkan harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh individu. Sistem hukum ini sangat memperhatikan kepentingan kesejahteraan korban kejahatan dan yang terpenting adalah tidak memberikan kelonggaran yang berlebihan kepada pelaku kejahatan.²

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), *qiṣās* disebut sebagai salah satu tindak pidana yang kejam karena menghilangkan suatu hak yang menjadi dasar manusia, yakni hak untuk berhidupan. Konsep Hak Asasi Manusia masih menjadi topik perdebatan yang belum ada kesepakatan. Salah satunya adalah perbedaan antara konsep HAM dalam budaya barat dan timur yang diwakilkan oleh Islam, terutama dalam konteks hak hidup terkait hukuman mati. Budaya barat menganggap HAM sebagai sesuatu yang sangat penting untuk manusia, dengan kesadaran bahwa manusia memiliki hak yang harus dijunjung tinggi. Di Timur, terutama dalam Islam, konsep HAM cenderung bersifat *theosentris* (berpusat pada Tuhan), yang berarti bahwa Islam mengedepankan hak Tuhan

² Sudarti, "Hukum *Qisās Diyat*: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", Vol 12, Nomor 1, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 2021, hlm. 36.

dari pada hak individu, dan manusia diwajibkan menjaga hak-haknya sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah sebabnya hukum pidana Islam tentang hukuman mati dianggap Barat sebagai pelanggaran HAM, karena Barat cenderung lebih memperhatikan hak individu dari pada kewajiban asasi manusia.³

Terlepas dari perdebatan antara HAM konsep barat dengan HAM konsep Islam, Di zaman sekarang, sudah banyak negara-negara yang mempraktikkan hukum positif dari *qisās* yaitu pidana mati bagi warga negaranya yang terpidana kasus tertentu, namun dengan pengaplikasian yang berbeda-beda.

Pemerintahan Arab Saudi menerapkan sistem negara Islam berdasarkan hukum al-Qur'an dan Hadist. Raja memegang kendali pemerintahan Arab Saudi yang berjalan dalam sistem presidensial. Sistem pemerintahan Arab Saudi dikenal sebagai monarki absolut, di mana raja memiliki kekuasaan sebagai kepala negara, panglima tertinggi angkatan bersenjata, perdana menteri, penjaga dua tempat suci, yakni Makkah dan Madinah, memiliki wewenang dalam pemilihan dan pemecatan dewan menteri, serta menafsirkan hukum. Hal ini sejalan dengan penerapan hukum al-Qur'an salah satunya yaitu *qisās* di Arab Saudi.⁴

³ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati", *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 45.

⁴ Hamidah Wahyu Putri Nagari, Ghoniyah Zulindah Maulidya, "Tinjauan Hukum Pidana di Negara Indonesia, dan Arab Saudi Mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa" Ulil Albab : *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.2, No.7, Juni 2023, hlm. 7.

Di Indonesia, Perampasan nyawa atau pembunuhan Pasal 338 hingga 359 dalam KUHP membahas tentang pembunuhan yang direncanakan dan pembunuhan yang terjadi karena kelalaian. Pembunuhan berencana dikenai hukuman yang lebih berat, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun, sedangkan pembunuhan biasa dikenai hukuman penjara selama lima belas tahun. Jika seseorang melakukan pembunuhan karena kealpaan yang dapat menyebabkan kematian, maka akan dikenakan hukuman pidana penjara selama lima tahun atau pidana kurungan selama satu tahun.⁵

Ada banyak hukum *qisās* yang terdapat dalam al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178, 179, dan 194 serta Q.S. al-Mâ'idah/5: 45. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَتْرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ ۱٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۙ ۱٧٩

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisās berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu.

⁵ Hamidah Wahyu Putri Nagari, Ghoniyah Zulindah Maulidya, "Tinjauan Hukum Pidana di Negara Indonesia, dan Arab Saudi Mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa" Ulil Albab : *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.2, No.7, Juni 2023.

Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisās itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. [Surat Al-Baqarah: 178-179]

Dalam literatur agama Islam, *qisās* dijelaskan sebagai hukuman pembunuhan yang diberikan sebagai atas tindakan pembunuhan dengan tujuan untuk menyelamatkan kehidupan dan menjaga keadilan. *Qisās* dipandang sebagai salah satu bentuk hukum deterensi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang serupa di masa depan. Argumen yang digunakan adalah bahwa pembunuhan dengan sengaja adalah tindakan yang melanggar hak hidup manusia dan merusak kedamaian serta tatanan sosial. Oleh karena itu, *qisās* sebagai hukuman pembunuhan dianggap sebagai mekanisme yang penting dalam menjaga keadilan.⁶

Menurut para ulama ahli fiqih, Imam Syafi'i berpendapat bahwa alat yang digunakan dalam eksekusi hukuman *qisās* harus identik dengan alat yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa hukuman *qisās* hanya boleh dilaksanakan dengan menggunakan pedang, terlepas apakah pelaku kejahatan menggunakan pedang untuk melakukan kejahatan atau tidak.⁷

Qisās menurut ulama-ulama tafsir, seperti Al-Dhahar, Ibnu Abbas, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti sepakat bahwa

⁶ Chuzaimah Batubara, “*Qisās*: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur’ān”, vol 34 (2), 153218, 2010, hlm. 213.

⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islam*, hlm. 759.

qiṣāṣ adalah hukuman bagi pelaku kriminal yang dengan sengaja melakukan tindakan seperti pembunuhan atau melukai. Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tindakan kejahatan yang dilakukan. Contohnya, jika seseorang membunuh, maka hukumannya adalah kematiannya juga. Apabila wali korban mema'afkan maka penggantinya adalah membayar *diyat*.

Namun perlu diingat bahwa penjelasan *qiṣāṣ* yang dijelaskan *Mufassir* pada era klasik belum tentu masih relevan dengan masa kontemporer, karena masa kontemporer memiliki banyak perubahan dalam hal konteks, sosial, politik, dan budaya, ayat-ayat al-Qur'an perlu diinterpretasikan sesuai dengan sudut pandang dan pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali dan memahami ayat-ayat tersebut dengan mempertimbangkan konteks zaman sekarang agar dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Rasyid Ridha, seorang ulama tafsir kontemporer menegaskan bahwa hukum *qiṣāṣ* yaitu bertujuan untuk Pemeliharaan kehidupan melalui pembalasan merupakan hal yang penting sebagai sarana untuk mencegah tindakan kriminal. Jika setiap pelaku pembunuhan dikenai hukuman *qiṣāṣ*, maka secara alamiah akan menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan pembunuhan.⁸

⁸ Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Dar al-Bab al-Halami wa Auladuhu, tt), vol 2, hlm. 123.

Di antara para ulama ahli tafsir yang ikut berkontribusi dalam mengungkapkan pemikirannya dalam sebuah karangan yang luar biasa, terdapatlah Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di. Beliau merupakan seorang ulama tafsir yang hidup pada masa kontemporer dan telah meninggal dunia pada tahun 1956 M.⁹ Syaikh al-Sa'di, seorang ulama berasal dari Arab Saudi, adalah seorang ahli dalam berbagai bidang ilmu agama, termasuk tafsir, fiqh, dan banyak lagi. Keahlian tersebut menjadi dasar beliau dalam menulis berbagai kitab tafsir yang luar biasa. Salah satu karya terkenalnya yang patut disebut adalah "*Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fī Kalām al-Mannān*".

Tafsir Syaikh al-Sa'di atau *Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fī Kalām al-Mannān* dikenal sebagai tafsir dengan pendekatan metode global atau *ijmali*. Tafsir ini terkenal karena kemudahannya dipahami oleh masyarakat umum dan juga bermanfaat bagi kalangan para pencari ilmu. Gaya penulisannya mudah dipahami, strukturnya sederhana, dan maknanya jelas, serta tidak melibatkan kerumitan tata bahasa Arab atau cerita *Israiliyat*. Syaikh al-Sa'di mengadopsi gaya bahasa yang sederhana dan menghindari kalimat yang bertele-tele, yang dapat memakan banyak waktu bagi pembaca dan menyebabkan kebosanan dan kebingungan. Ini sangat berharga mengingat kurangnya semangat umat Muslim dalam mempelajari karya-karya ulama, terutama dalam mempelajari kitab-kitab tafsir.

⁹ Al-Sa'di, *Muqoddimah Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2000 M), hlm. 2.

Juga termasuk tafsir *ahkam* atau tafsir yang membahas tentang hukum-hukum syariat, termasuk juga ke dalam tafsir kontemporer karena beliau hidup pada masa kini, selain itu tafsir Syaikh al-Sa'di juga ditulis dengan ringkas sehingga membantu masyarakat zaman sekarang yang sangat mimim terhadap tulisan yang panjang lebar.

Menurut asy-Syaikh Muhammad bin Saleh al-'Usaimin, tafsir al-Sa'di dianggap sebagai salah satu tafsir terbaik karena kemudahan pemahamannya. Tafsir ini ditandai dengan kalimat yang sederhana, mudah dipahami, dan jelas bagi semua kalangan. Selain itu, tafsir ini cenderung menghindari penggunaan kalimat yang bertele-tele, tidak memperpanjang penjelasan dalam hal-hal yang kurang penting, serta menjauhi penyisipan informasi yang kurang bermanfaat atau tidak relevan. Tidak juga mengungkapkan perbedaan pendapat (khilaf), kecuali jika pendapat yang berbeda itu kuat dan signifikan. Selain itu, tafsir ini juga mengikuti pendekatan (manhaj) para salaf dalam menafsirkan ayat-ayat sifat, sehingga tetap sesuai dengan kehendak Allah SWT. Terlebih lagi, tafsir ini sangat teliti dalam menyajikan segala manfaat dan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat yang dibahas.¹⁰

Asy-Syaikh Abdullah bin 'Aqil telah menyatakan bahwa tafsir al-Sa'di menghadirkan penjelasan yang mudah dipahami oleh para pemula dalam menuntut ilmu, namun tidak membosankan bagi para ahli yang telah lama

¹⁰ Al-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Kalam al-Mannan*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2000 M), hlm. 11.

menekuni pembelajaran. Tafsir ini juga mencakup berbagai permasalahan ilmiah, fikih, usul, sosial, adab, dan lain-lain.¹¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir karya Syaikh al-Sa'di sangat relevan dengan keadaan umat manusia saat ini. Dalam era di mana banyak orang menginginkan segala sesuatu dengan cepat dan instan tanpa harus menghabiskan waktu yang lama dan melelahkan dalam mencari ilmu, tafsir ini menjadi sangat tepat.

Aspek keadilan dalam hukum *qiṣāṣ* berkaitan dengan prinsip bahwa setiap individu harus menerima hukuman yang setara dengan tindakan kejahatan yang dilakukannya. Dalam hukum *qiṣāṣ*, prinsip keadilan ini menjadi sangat penting karena hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap salah satu pihak. Penerapan hukum *qiṣāṣ* harus mempertimbangkan keadilan bagi semua individu yang terlibat, baik korban maupun pelaku kejahatan. Hukum *qiṣāṣ* juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam memberikan hukuman.

Di zaman sekarang, pandangan terhadap Islam semakin kompleks karena banyak yang memandang agama ini sebagai tidak manusiawi karena penerapan hukum *qiṣāṣ* yang dianggap terlalu keras. Hal ini menuai protes dan

¹¹ Ahmad bin Muhammad al-Umran, *Fathu Sami' al-'Alim Fil Fawaid al-Muntaqah Min Tafsir alamatil Qasim Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di* (Riyad: Dar Ibn Asir, 2011), hlm. 4.

penolakan dari banyak kalangan karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Pandangan ini semakin membingungkan masyarakat umum terhadap ajaran Islam dan menimbulkan ketegangan antara penganut agama Islam dengan pihak-pihak yang menentang penerapan hukum tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan bijaksana dalam menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan hukum *qisās*. Prinsip keadilan bagi kedua belah pihak harus menjadi landasan utama. Kitab tafsir karya Syaikh Abdurrahman bin Naṣir al-Sa'di bisa menjadi referensi penting dalam hal ini. Tafsir ini, yang ditulis oleh ulama terkemuka, dikenal karena kedalamannya dan kemampuannya menghubungkan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan mengkaji tafsir Syaikh al-Sa'di secara mendalam, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai penerapan hukum *qisās* dalam Islam, yang sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik dengan tafsir al-Sa'di karena empat alasan. Pertama, penggunaan bahasa yang lugas, tegas, dan mudah dipahami. Kedua, tafsirnya singkat, tanpa banyak penjelasan yang berbelit-belit, dan tidak memperbincangkan perbedaan pendapat. Ketiga, pendekatan interpretasinya mengikuti pemahaman generasi pertama kaum muslimin dalam menafsirkan al-Qur'an, terutama dalam ayat-ayat yang menyinggung sifat-sifat Allah SWT. Keempat, pengedeannya terhadap prinsip keadilan dalam hukum *qisās*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini terbatas pada konsep *qiṣāṣ* dari perspektif *Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fī Kalām al-Mannān*. Penelitian ini mengerucutkan permasalahan ini menjadi rumusan pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Syaikh al-Sa'di menafsirkan *qiṣāṣ*?
2. Bagaimana Relevansi dan pengaplikasian konsep *qiṣāṣ* menurut pemikiran Syaikh al-Sa'di dalam konteks zaman sekarang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang memiliki alasan tujuan dan manfaat, begitu pula penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Menjelaskan konsep penafsiran *qiṣāṣ* menurut Syaikh al-Sa'di.
2. Mengetahui relevansi dan pengaplikasian konsep *qiṣāṣ* menurut pemikiran Syaikh al-Sa'di dalam konteks zaman sekarang.

Manfaatnya:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini membantu dalam mendukung pengembangan pemahaman al-Qur'an dalam masyarakat Islam di Indonesia, khususnya dalam aspek studi al-Qur'an dan tafsīr.
2. Penelitian ini memberikan konsep bagaimana Syaikh al-Sa'di menafsirkan ayat hukum *qiṣāṣ* dan pengaplikasiannya dalam konteks zaman sekarang.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari membuat penelitian yang terlalu mirip dengan yang sudah ada, penulis mencari informasi tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama. Hasil pencarian ini akan digunakan sebagai panduan agar penelitian ini tidak terlihat seperti menjiplak penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penulis menemukan ada tujuh karya yang membahas permasalahan ini, yaitu:

1. Thesis dengan judul “*Tafsir Ayat-ayat Hukum ‘Ali al-Sayis dan ‘Ali al-Sabuni (Perbandingan Penafsiran Ayat-ayat Hukum qisās)*” yang ditulis oleh Muhammad Dirman Rasyid Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2017.¹² Dalam penelitian ini dijelaskan metodologi tafsir ‘Ali al-Sayis dan ‘Ali al-Sabuni dalam menafsirkan ayat-ayat hukum *qisās*. Penelitian ini merupakan studi tafsir yang termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara ‘Ali al-Sayis dan ‘Ali al-Sabuni. Salah satu kesamaan yang ditemukan adalah penggunaan metode muqaranah (perbandingan) dan penggabungan tafsir *bi al-Ma'tsur* (berdasarkan nash) dan *bi al-Ra'yi* (berdasarkan pikiran) dalam penafsiran ayat-ayat hukum *qisās* oleh kedua ulama tersebut.
2. Skripsi dengan judul “Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat *qisās* dalam Al-Qur’an (Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)”

¹² Muhammad Dirman Rasyid. “Tafsir Ayat-ayat Hukum ‘Ali al-Sayis dan ‘Ali al-Sabuni (Perbandingan Penafsiran Ayat-ayat Hukum *Qisās*)”, *Thesis* Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm iv.

yang ditulis oleh Achmad Mujib Romadlon, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga 2016.¹³ Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan kontekstual terhadap ayat *qiṣāṣ* menurut Abdullah Saeed. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *qiṣāṣ* merupakan bentuk keadilan yang direalisasikan dalam berbagai tingkatan hukuman yang disesuaikan dengan masyarakat Hijaz. Ayat *qiṣāṣ* dipandang sebagai nilai implementasional karena prinsip dasar aturan *qiṣāṣ* masih mempertimbangkan konteks budaya pada abad ke-7 Masehi. Isi dari konsep *qiṣāṣ* sebagai bentuk retribusi tidak seluruhnya dapat dipertahankan, terutama dalam konteks kesetaraan status sosial. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah keduanya fokus pada kajian konsep *qiṣāṣ*, namun berbeda dalam metode penelitian dan objek tafsir yang dijelajahi.

3. Skripsi dengan judul “*Studi qiṣāṣ dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraisy Shihab*” yang ditulis oleh Budi Ismail, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Raden Intan Lampung, 2019.¹⁴ Studi ini membahas pandangan Ibnu Katsir dan Al-Misbah terkait konsep *qiṣāṣ* dan penerapan hukuman mati oleh manusia di negara tertentu, seperti hukuman eksekusi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode *mauḍū'i*

¹³ Achmad Mujib Romadlon. “Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat *qiṣāṣ* dalam Al-Qur'ān (Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)”, *Skripsi* sarjana jurusan Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga 2016, hlm. xviii.

¹⁴ Budi Ismail. “Studi *Qiṣāṣ* dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraisy Shihab”, *Skripsi* Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir UIN Raden Intan Lampung, 2019, hlm. iii.

dan *muqoron*, Deskriptif-Komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan interpretasi antara Ibnu Katsir dan Al-Misbah terkait konsep *qiṣāṣ* dalam tafsir Surat al-Baqarah ayat 178. Keduanya menyepakati bahwa konsep tersebut berkaitan dengan prinsip keadilan dalam penerapan hukum sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Skripsi dengan judul “*Konsep qiṣāṣ dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara*” yang ditulis oleh Anang Harianto, jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi latar belakang penerapan hukuman *qiṣāṣ* dalam al-Qur’an dengan mempertimbangkan konteks dan situasi saat ayat ini diwahyukan. Peneliti juga memanfaatkan kajian tafsir nusantara untuk menjangkau pemahaman mengenai dinamika sosial masyarakat saat ayat tersebut diturunkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mauḍū’i*. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum *qiṣāṣ* dapat diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan yang berpotensi merenggut nyawa, Allah memberikan ruang bagi wali korban untuk memaafkan pelaku tanpa adanya tekanan. Bahkan, dalam konteks ini, tindakan memaafkan dianggap lebih utama daripada membalas dengan hukuman yang setara.
5. Artikel dengan judul “*Hukum Qiṣāṣ Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia*” yang ditulis oleh Sudarti dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam pada tahun

2021,¹⁵ Jurnal ini melakukan kajian mengenai penerapan hukuman *qisās* dan *diyāt* sebagai alternatif sanksi pidana atas kasus pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan pemotongan anggota tubuh yang direncanakan secara sengaja di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa hukuman *qisās* dalam hukum dapat menjadi sebuah opsi sanksi yang dianggap lebih adil bagi pelaku maupun korban, serta memiliki potensi untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

6. Artikel dengan judul "*Analisis Pemikiran Pendidikan al-Sa'di (W 1956 M) tentang Keikhlasan dalam Pendidikan*" merupakan karya tulis yang disusun oleh Muhammad Arifin¹⁶, seorang dosen di Universitas Indraprasta Mu'min ya adalah bahwa prinsip ikhlas yang dikembangkan dan diamalkan oleh al-Sa'di adalah Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya individu yang beriman yang dapat mencapai keikhlasan karena kepercayaan mereka kepada Allah yang Maha Ikhlas, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Ikhlas. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa dunia dan harta bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sebagai sarana dalam mencapai keikhlasan tersebut.

¹⁵ Sudarti. "Hukum *Qisās Diyāt*: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", dalam *jurnal Pemikiran Hukum Islam dan Hukum Islam*, IAIN Kudus, hlm. 35.

¹⁶ Muhammad Arifin. "Pemikiran Pendidikan al-Sa'di (W 1956 M) tentang Keikhlasan Pendidik" dalam *Jurnal Ilmiah Kependidikan* 7 (2), 135-140, 2020. Universitas Indraprasta PGRI, hlm. 139.

7. Skripsi dengan judul “*Ayat-Ayat tentang Malas dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan Karya Abdurahman Ibn Nashir al-Sa’di yang ditulis oleh Untani Sarifullah, mahasiswa urusan ilmu al-Qur’an dan tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.*¹⁷ Skripsi tersebut mengulas ayat-ayat tentang kemalasan dalam Al-Qur’an dengan menggunakan Tafsir *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan* karya Abdurahman Ibn Nashir Al-Sa’di. Tema utama yang disorot adalah penelusuran pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membicarakan tentang malas dan kemalasan. Kemalasan dijelaskan sebagai perilaku individu yang cenderung pasif dan kurang bersemangat dalam aktivitas yang dilakukan.. Dalam penafsiran Abdurahman Ibn Nashir, ada beberapa sifat orang yang malas dalam beribadah, misalnya ketika mereka berdiri untuk shalat, mereka melakukannya tanpa semangat, merasa berat, dan kurang antusias. Ini menunjukkan sikap malas dan kurangnya keinginan dalam melaksanakan perintah Allah.

Setiap analisis yang telah disampaikan memiliki perbedaan dengan penelitian dalam skripsi ini yang meneliti tentang hukuman *qisās* menggunakan perspektif tafsir dari Syaikh al-Sa’di.

E. Sistematika Penulisan

¹⁷ Untani Sarifullah. “Ayat-Ayat tentang Malas dalam Al-Qur’ān (Kajian Tafsir Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan Karya Abdurahman Ibn Nashir Al-Sa’di), *Skripsi Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020*, hlm. iii.

Sistematika penulisan ini untuk memberi gambaran secara detail dan jelas tentang penelitian ini. Penulis memberi bagian dalam lima bab tersebut adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, dalam pembahasan bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, di dalam bab ini membahas tentang pengertian *qiṣāṣ* dan pandangan ulama tafsir tentang *qiṣāṣ* menurut para *mufassir*, metode *maudū'i*, dan metodologi penelitian.

Bab ketiga, di dalam bab ini menguraikan biografi Syaikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di yang meliputi riwayat hidup, perjalanan intelektual, karya-karya, gambaran tentang kitab *Taisīr al-karīm ar-rahmān fī Kalām al-Mannān*, dan ayat-ayat tentang *qiṣāṣ* dan Asbab al-Nuzulnya.

Bab keempat, di dalam bab ini terdapat analisa mengenai ayat-ayat *qiṣāṣ* menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di dan relevansi penafsiran dengan kondisi kekinian.

Bab kelima, Dalam bab terakhir ini, akan dijelaskan ringkasan dari masalah-masalah yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab tersebut juga akan memuat sejumlah kesimpulan yang menguatkan temuan-temuan yang didiskusikan sebelumnya. Selain itu, beberapa saran juga akan diberikan sebagai panduan untuk penelitian lebih lanjut terkait objek masalah yang telah diteliti.